



**LEMBARAN DAERAH**  
**DJAWA – TENGAH**  
**Seri C 1971 Nr 22**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1970

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG  
MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Purbalingga tentang pemotongan ternak tanggal 11 Djuli 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Daerah Djawa Tengah pada tanggal 29 Pebruari 1956 (Tambahan Seri C No.16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 14/1967, diundangkan pada tanggal 25 Djuni 1968, dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C tahun 1968 No. 150, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4) dibaca :

(1) Untuk memeriksa ternak potongan dan daging dikenakan bea seperti berikut :

- a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau..... Rp. 100,00
- b. untuk kambing, biri-biri..... Rp. 20,00
- c. untuk babi..... Rp. 150,00

(2) untuk menggunakan tempat pemotongan umum dikenakan bea :

- a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau..... Rp. 50,00
- b. untuk kambing, biri-biri..... Rp. 10,00
- c. untuk babi..... Rp. 50,00

(3) untuk mempergunakan tempat penyimpanan daging dikenakan bea :

- a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau..... Rp. 20,00
- b. untuk kambing, biri-biri..... Rp. 5,00
- c. untuk babi..... Rp. 50,00

sesudah ayat (3) ditambahkan ayat baru sebagai berikut :

(3a) untuk pemotongan diluar kring :

- a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau ..... Rp. 100,00
- b. untuk kambing, biri-biri ..... Rp. 20,00
- c. untuk babi ..... Rp. 150,00
- (4) untuk mempergunakan kandang dikenakan bea :  
untuk seekor hewan sehari selama atau sekurangnya dari itu  
Rp. 10,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 11 September 1970  
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Rojong Kabupaten Purbalingga,  
K e t u a,

SOEMERI POESPAWARDAJA

Bupati Kepala Daerah Purbalingga,

R. BAMBANG MOERIHARMO., S.H.

Diundangkan pada tanggal :  
Sekretaris Daerah,

R. S O E D J A M A N

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 28 Djanuari 1971 No. Hukm. G. 61/1/1.

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAI., SH